

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### 1.1. Latar Belakang

Kota Pontianak sebagai Ibukota Provinsi Kalimantan Barat memiliki keunggulan komparatif tersendiri dibandingkan dengan kota-kota lain. Sebagai ibukota provinsi tentunya letaknya sangat strategis dimana hanya Kota Pontianak yang persis dilewati oleh garis Khatulistiwa walaupun ada juga beberapa Provinsi lain yang dilewati oleh garis Khatulistiwa.

Adapun fasilitas transportasi seperti Bandara Internasional Supadio, Pelabuhan Seng Hie dan pusat-pusat perdagangan serta jasa tersedia di Kota Pontianak. Kota Pontianak juga merupakan kota wisata dan yang menjadi unggulannya adalah wisata alam, wisata budaya dan wisata minat khusus. Sungai Kapuas adalah objek wisata alam yang terdapat di Kota Pontianak dimana sungai ini merupakan salah satu sungai terpanjang yang terdapat di Indonesia.

Sementara untuk wisata budaya, kota Pontianak memiliki beberapa objek yang patut untuk dikunjungi karena keunikannya seperti Keraton Kadriyah, Masjid Jami', Makam Raja Pontianak, Kampung Beting, Replika Rumah Betang dan Rumah Radakng. Tidak hanya itu, para wisatawan yang memiliki minat khusus juga dapat berkunjung ke beberapa objek wisata menarik lainnya di Kota Pontianak seperti Taman Alun Kapuas, Aloe Vera

Center, Museum Provinsi, Gereja Katedral Santo Yosef, Rumah Adat Melayu dan tentunya Tugu Khatulistiwa yang menjadi icon Kota Pontianak karena dilalui oleh garis Khatulistiwa.

Letaknya yang strategis dan banyak keunggulan komparatif yang dimilikinya tentu membuat pemerintah daerah Kota Pontianak terus berupaya meningkatkan potensi-potensi daerah yang ada. Hal ini dilakukan demi terlaksananya tugas pelayanan pembangunan kepada masyarakat yang ada di Kota Pontianak.

Banyak cara yang dapat dilakukan untuk memperoleh dana pembangunan diantaranya melalui peningkatan potensi di sektor perpajakan. Kota Pontianak sebagai salah satu kota yang berbasis pada sektor perdagangan dan jasa dalam perkembangannya dituntut untuk meningkatkan sarana dan prasarana serta pelayanan yang baik dalam bidang perdagangan dan jasa.

Sebagai penunjang sektor perdagangan dan jasa, tentu tidak dapat terlepas dari peningkatan dan pengembangan hotel, restoran serta hiburan yang ada di Kota Pontianak. Hal ini tentu memberikan peluang bagi pemerintah kota untuk memberlakukan tarif pajak terhadap hotel, restoran dan hiburan.

Mengacu pada penelitian ini, kali ini penulis membahas mengenai pajak hotel dan restoran karena seperti yang diketahui penerimaan dari pajak hotel dan restoran selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan

yang sangat baik dilihat dari mulai berkembangnya jumlah hotel dan restoran yang berdiri di Kota Pontianak.

Pajak merupakan salah satu kewajiban masyarakat Indonesia kepada Negara. Walaupun sifatnya memaksa, namun terdapat aturan dalam sistem pengenaan, pemungutan dan penarikan pajak oleh negara atau pemerintah, bukan dilakukan dengan tanpa dasar yang jelas. Hal ini sesuai dengan pasal 23 A UUD 1945 yang menyatakan bahwa segala pajak untuk keperluan negara harus berdasarkan undang-undang.

Sistem perpajakan tidak hanya terdapat di Indonesia, namun hampir seluruh negara juga menerapkannya. Meskipun sistem yang diterapkan berbeda-beda antar negara satu dengan lainnya, tetapi semua memiliki tujuan yang sama yaitu menuju pada kemakmuran rakyat. Dengan menggali serta meningkatkan potensi pajak daerah yang ada di daerah tersebut, maka PAD nantinya dapat digunakan untuk pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Terdapat perbedaan cakupan pajak antara daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota. Menurut UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Daerah Provinsi memiliki 5 jenis pajak daerah, yaitu: (1) Pajak Kendaraan Bermotor, (2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, (3) Pajak Atas Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, (4) Pajak Air Permukaan, dan (5) Pajak Rokok.

Sedangkan jenis pajak yang dipungut oleh daerah kabupaten/kota ada 11 jenis pajak, yaitu: (1) Pajak Hotel, (2) Pajak Restoran, (3) Pajak

Hiburan, (4) Pajak Reklame, (5) Pajak Penerangan Jalan, (6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, (7) Pajak Parkir, (8) Pajak Air Tanah, (9) Pajak Sarang Burung Walet, (10) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, (11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Pajak daerah merupakan salah satu komponen penting dalam PAD, karena sampai saat ini sumber pendapatan terbesar di Indonesia secara umum masih berasal dari pajak daerah. Besarnya kontribusi penerimaan yang bersumber dari pajak daerah ini tentunya juga membantu meningkatkan PAD Kota Pontianak.

Tujuan adanya peningkatan pajak daerah adalah untuk mendorong perekonomian kota Pontianak melalui pembangunan sarana prasarana yang menunjang perekonomian. Dengan adanya pembangunan tersebut diharapkan perekonomian dapat berkembang dan tujuan akhirnya adalah kesejahteraan masyarakat.

Berikut disajikan data terkait penerimaan yang bersumber dari pajak hotel dan pajak restoran serta PAD di Kota Pontianak.

Tabel 1.1  
Realisasi Pajak Hotel, Pajak Restoran dan PAD

Tahun	RPH	RPR	RPAD
2000	1.474	752	10.114
2001	714	2.280	28.334
2002	1.999	1.478	29.597
2003	2.060	2.553	26.393
2004	2.691	3.059	22.829
2005	2.510	4.743	41.514
2006	2.957	5.637	49.074
2007	3.489	6.289	57.873
2008	4.245	8.163	64.207
2009	5.173	9.711	65.847
2010	7.650	15.088	87.368
2011	10.615	19.704	151.139
2012	12.276	25.600	204.536
2013	14.838	30.305	285.970

Sumber: *DISPENDA & BPS Kota Pontianak (data diolah)*

Data pada tabel 1.1 menunjukkan bahwa penerimaan yang bersumber dari pajak hotel lebih fluktuatif dibandingkan dengan pajak restoran dan selain itu pula realisasi pajak restoran lebih besar dari pajak hotel sementara realisasi PAD terus meningkat.

Hal ini dikarenakan oleh minat masyarakat yang kurang antusias untuk menginap di hotel. Masyarakat masa kini cenderung senang untuk melakukan wisata kuliner karena untuk berwisata kuliner tidak memerlukan biaya yang terlalu besar. Masyarakat cenderung lebih mampu berwisata kuliner bila dibandingkan dengan menginap di hotel karena biaya menginap di hotel cukup tinggi dan tidak semua masyarakat mampu untuk menginap di hotel.

Selain itu, pendataan terhadap hotel dan restoran yang sudah berdiri oleh instansi pemerintahan terkait pun belum maksimal, sehingga

pengenaan tarif pajak yang didapatkan belum dapat maksimal. Masih ada hotel yang sudah lama berdiri namun belum terdata dengan baik sehingga hal ini pun turut mempengaruhi penerimaan yang bersumber dari pajak hotel dan restoran yang ada dan belum lagi ada objek pajak yang kurang mau mentaati peraturan yang berlaku mengenai wajib pajak yang dikenakan.

Kemudian mengacu pada pariwisata, kunjungan wisatawan baik dalam maupun luar negeri masih dinilai kurang karena kurangnya event yang diselenggarakan. Adapun event yang dilaksanakan sampai saat ini dirasa hanya sebagai tradisi dan belum ada inovasi baru yang menarik sehingga wisatawan kurang tertarik untuk melakukan kunjungan. Hal ini turut mempengaruhi penerimaan yang bersumber dari pajak hotel dan restoran di Kota Pontianak.

Wisatawan juga berpengaruh dalam hal ini karena bila jumlah wisatawan terus berkurang tentunya penerimaan hotel dan restoran pun berkurang karena dapat dikatakan bahwa orang yang menginap di hotel hampir sebagian besar adalah wisatawan baik itu lokal maupun asing.

Tidak dipungkiri lagi bahwa pajak hotel dan restoran turut memberikan sumbangsih bagi perekonomian di Kota Pontianak. Oleh karena itu penulis memilih judul **“ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PONTIANAK”**.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah kurang potensi yang ada masih kurang dikembangkan sehingga penerimaan dari pajak hotel dan restoran belum maksimal. Maka yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Seberapa besar kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Pontianak?
- 2) Bagaimana pengaruh hubungan realisasi pajak hotel dan pajak restoran terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Pontianak?
- 3) Apa saja upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Pontianak dalam upaya peningkatan penerimaan dari pajak hotel dan restoran?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan penelitian yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Menguji seberapa besar kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Pontianak.
- 2) Menguji pengaruh hubungan realisasi pajak hotel dan pajak restoran terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Pontianak.

- 3) Mengetahui upaya apa saja yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Pontianak dalam upaya peningkatan penerimaan dari pajak hotel dan restoran.

#### 1.4. Kegunaan Penelitian

- Bagi penulis

Sebagai sarana pengaplikasian ilmu pengetahuan yang telah di terima selama masa perkuliahan serta bermanfaat untuk menambah pengalaman dan pengetahuan dalam rangka penyusunan suatu karya ilmiah.

- Bagi masyarakat

Dari hasil penelitian ini diharapkan masyarakat dapat mengetahui kontribusi dari pajak hotel dan restoran terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Pontianak.

- Bagi pemerintah dalam Instansi terkait

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagu pemerintah dalam mengambil kebijaksanaan mengenai usahanya untuk meningkatkan PAD guna membiayai pembangunan daerah khususnya penerimaan yang berasal dari pajak hotel dan restoran.

- Bagi Akademis

Diharapkan penelitian ini dapat memberi sumbangan pada penelitian lainnya terkait permasalahan yang sama dengan kajian yang lebih mendalam untuk meningkatkan penerimaan PAD di suatu Kabupaten/Kota.

Universitas Tanjungpura